

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 3 /PK/2018

Tanggal : Oktober 2019

**Hasil Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Barru  
Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 0804

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9 (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah Keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : a. pemakaian alat berat di Kabupaten Barru</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

Am

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Stone Walls (6-8 Ton) Rp.650.000/hari</li> <li>2. Stone Walls (1-5 Ton) Rp.300.000/hari</li> <li>3. Dump Truk (1-3 Ton) Rp.275.000/hari</li> <li>4. ...dst.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pemakaian alat berat di luar Kabupaten Barru</li> <li>1. Stone Walls (6-8 Ton) Rp.700.000/hari</li> <li>2. Stone Walls (1-5 Ton) Rp.400.000/hari</li> <li>3. Dump Truk (1-3 Ton) Rp.300.000/hari</li> <li>4. ...dst.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. alat-alat Laboratorium</li> <li>1. Landcone (Test Kepadatan) Rp.90.000/Ttk</li> <li>2. Soundir (Booring) Rp.1.000.000/Ttk</li> <li>3. DCP Rp.100.000/Ttk</li> <li>4. Kubus Beton Rp.500.000/Set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. alat-alat Laboratorium</li> <li>1. Landcone (Test Kepadatan) Rp...../.....</li> <li>2. Soundir (Booring) Rp...../.....</li> <li>3. DCP Rp...../.....</li> <li>4. Kubus Beton Rp...../.....</li> </ul>	Pemakaian kekayaan daerah adalah berupa penyewaan aset/alat bukan berupa pelayanan pengujian. Dalam hal Pemda menyewakan alat, maka pengenaan retribusinya adalah berdasarkan frekuensi atau jangka waktu penggunaan alat tersebut.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. perumahan dinas</li> <li>1. Kelas I Rp.100.000/bln</li> <li>2. Kelas II Rp.70.000/bln</li> <li>3. Kelas III Rp.50.000/bln</li> <li>4. Kelas IV Rp.40.000/bln</li> </ul>		Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. mess pemda Bola Soba'e Barru</li> <li>1. Kamar untuk 1 orang Rp.125.000/hari</li> <li>2. Kamar untuk 2 orang Rp.125.000/hari</li> <li>3. Kamar VIP untuk 1 orang Rp.250.000/hari</li> <li>4. Kamar VIP untuk 2 orang Rp.250.000/hari</li> <li>f. mess pemda di Jakarta</li> <li>1. Kamar Rp.200.000/hari/kamar</li> <li>2. Kamar untuk 8 orang Rp.600.000/hari/kamar</li> <li>3. Kamar untuk 8 orang Rp.100.000/hari/orang</li> </ul>		Pemakaian mess Pemda agar diatur sebagai objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. balai latihan kerja (BLK)</li> <li>1. Sewa Kamar Asrama Kelas I Rp.100.000/hari</li> <li>2. Sewa Kamar Asrama Kelas II Rp.75.000/hari</li> <li>3. Ruang Belajar Kelas I Rp.300.000/hari</li> </ul>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Ar

		<p>4. Ruang Belajar Kelas II Rp.200.000/hari</p> <p>5. Aula Pertemuan Rp.300.000/hari</p> <p>h. gedung/balai pertemuan</p> <p>1. Bola SobaE</p> <p>a. Malam Hari Rp.800.000/malam</p> <p>b. Siang Hari Rp.800.000/hari</p> <p>c. Siang Malam Rp.1.200.000,-</p> <p>d. Khusus untuk Pesta Perkawinan Rp.2.400.000,-</p> <p>2. Islamic Center</p> <p>a) Untuk Pesta Perkawinan</p> <p>1) Malam Hari Rp.2.500.000/malam</p> <p>2) Siang Hari Rp.2.000.000/hari</p> <p>3) Siang Malam Rp.4.000.000/hari</p> <p>b) Untuk Pertemuan/rapat/seminar</p> <p>1) Malam Hari Rp.200.000/jam</p> <p>2) Siang Hari Rp.150.000/jam</p>		
		<p>i. <del> pemeriksaan kualitas air</del></p> <p><del>1. Bakteriologi/e coli Rp.65.000,-</del></p> <p><del>2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp.15.000,-</del></p>	Dihapus.	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga</p>

		j. Gudang Rp.750/m/hari k. Penggunaan pelataran Rp.500/m/hari l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		m. Ruko 1. Pasar Pekkae a. Diamond Rp.15.000.000/Tahun b. Sapphire Rp.14.400.000/Tahun c. Emerald Rp.6.720.000/Tahun 2. Pasar Mangkoso Rp.9.720.000/Tahun 3. Pasar Palanro a. Cendana Rp.10.800.000/Tahun b. Mahoni Rp.6.240.000/Tahun 4. Pasar Doi-doi Rp.5.000.000/Tahun	-	Pemakaian Ruko agar diatur sebagai objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
		n. Mesin Bor 1. Dalam Daerah Rp.12.000.000/Bulan 2. Luar Daerah Rp.15.000.000/Bulan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		o. Well Logging (Electrical Well Logging Instrument) 1. Dalam Daerah Rp.2.500.000/Titik 2. Luar Daerah Rp.3.000.000/Titik p. Geolistrik (Electrical Logging Instrument) 1. Dalam Daerah Rp.2.500.000/Titik 2. Luar Daerah Rp.3.000.000/Titik q. GPS (Global Position Sistem) 1. Dalam Daerah Rp.200.000/hari 2. Luar Daerah Rp.250.000/hari r. Soundir (Booring) 1. Dalam Daerah Rp.2.000.000/Titik 2. Luar Daerah Rp.2.500.000/Titik	o. Well Logging (Electrical Well Logging Instrument) 1. Dalam Daerah Rp...../..... 2. Luar Daerah Rp...../..... p. Geolistrik (Electrical Logging Instrument) 1. Dalam Daerah Rp...../..... 2. Luar Daerah Rp...../..... q. GPS (Global Position Sistem) 1. Dalam Daerah Rp...../..... 2. Luar Daerah Rp...../..... r. Soundir (Booring) 1. Dalam Daerah Rp...../..... 2. Luar Daerah Rp...../.....	Pemakaian kekayaan daerah adalah berupa penyewaan aset/alat bukan berupa pelayanan pengujian. Dalam hal Pemda menyewakan alat, maka pengenaan retribusinya adalah berdasarkan frekuensi atau jangka waktu penggunaan alat tersebut.
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai dan jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 1 Oktober 2018

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ay Ria Sartika Azahari

*Ria*